

## **PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN ASET DESA PASIR SUNUR KOTA PARIAMAN**

**Prilly Putri Sephia, Jumiati**

Jurusan Ilmu Administrasi Negara

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang

E-mail: [prillyputrisephia1204@gmail.com](mailto:prillyputrisephia1204@gmail.com), [jumiati@fis.unp.ac.id](mailto:jumiati@fis.unp.ac.id)

### **ABSTRAK**

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui Pengelolaan dan Pemanfaatan Aset Desa Pasir Sunur Kota Pariaman, serta kendala yang akan dihadapi dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Aset Desa Pasir Sunur Kota Pariaman. Penelitian tersebut dijalankan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan deskriptif. Latar belakang penelitian ini menjelaskan beberapa masalah yaitu; belum berjalan dengan baik pengelolaan dan pemanfaatan pada aset Desa Pasir Sunur, terbengkalainya tempat pelelangan ikan dan pembudidayaan ikan di Desa Pasir Sunur, dan belum terdapat peraturan yang mengatur terkait pengelolaan dan pemanfaatan aset desa. Pengambilan informan penelitian menggunakan teknik *purposive sampling* yang mana informan adalah orang yang mengetahui bagaimana kondisi keseluruhan dari Pengelolaan dan Pemanfaatan Aset Desa Pasir Sunur Kota Pariaman. Uji keabsahan data menggunakan teknik *triangulasi*. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, studi dokumentasi, dan observasi. Hasil penelitian menjelaskan masih ada beberapa hal yang tidak dilakukan sesuai dengan aturan bahwa aset desa tidak dikelola dengan baik prosedur yang ada, pemanfaatan aset desa pun belum digunakan secara maksimal dan masih terdapat beberapa sistem pemanfaatan yang belum terwujud. Kendala seperti rendahnya kualitas sumber daya manusia, minimnya tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat, serta kurangnya sarana dan prasarana dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Aset Desa Pasir Sunur Kota Pariaman.

**Kata Kunci : Pengelolaan, Pemanfaatan, Aset Desa**

### **Pendahuluan**

Indonesia menerapkan sistem pemerintahan desentralisasi yang memberikan kesempatan dan kebebasan bagi seluruh daerah untuk melaksanakan otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah sangat berpengaruh, pertama untuk

mengurangi beban tanggungan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah, kedua semakin terbukanya peluang atau kompetisi yang sehat antar daerah untuk memajukan daerahnya masing-masing. Kedudukan desa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 menjelaskan bagian-bagian daerah dalam wilayah Negara kesatuan, telah menyatakan bahwa daerah kabupaten/kota terbagi menjadi kecamatan, serta kecamatan terbagi menjadi kelurahan dan/atau desa. Artinya desa merupakan bagian daerah dalam wilayah Negara kesatuan. Secara otomatis, sebagai bagian dari daerah otonom yang melaksanakan pemerintahan terkecil menjadi hirarki administrasi pemerintahan, maka desa juga memiliki hak dalam menata serta mengurus kepentingan dari masyarakat lokal.

Sistem pemerintahan yang terdesentralisasi berdasarkan prinsip otonomi daerah juga merambat hingga ke pemerintahan terkecil yang disebut dengan pemerintahan desa. Pemerintah desa memiliki hak mengatur serta mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri yang disebut dengan otonomi desa. Otonomi desa merupakan hak serta kekuasaan yang dibagikan untuk desa dalam berkreasi dan berinovasi sehingga desa dapat menjalankan pemerintahan, mengatur serta mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan kebutuhan, budaya, dan aspirasi warga agar dapat berkembang mengikuti perkembangan zaman. Otonomi desa ialah otonomi yang asli, utuh, bulat serta tidak termasuk yang diberikan oleh pemerintah. Dalam menjalankan otonomi desa melayani kebutuhan dasar dan mengembangkan usaha ekonomi masyarakat (Widjaja, 2003).

Hak dari otonomi desa ialah pengelolaan barang milik desayang dimiliki desa. Sesuatu yang berasal dari pendapatan ataupun penerimaan desa disebut kekayaan desa. Semenjak Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 diberlakukan Desa mempunyai gambaran baru yang memungkinkan desa mengelola kekayaan secara mandiri melalui pemerintahan desa, tergantung pada kebutuhan masyarakat. Kekayaan desa bisa berupa fisik dan non fisik. Pengelolaan kekayaan desa diserahkan kepada pemerintah desa atau badan lokal yang disetujui pemerintah desa atau masyarakat. Kekayaan desa bisa pula diistilahkan sebagai aset desa. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan aset desa ialah aset desa yang dibeli atau diperoleh dengan mengorbankan kekayaan asli desa, dengan biaya anggaran pendapatan dan belanja desa atau hak legal lainnya. Aset desa terbagi menjadi pemandian umum, mata air milik desa, hutan milik desa, pelelangan hasil pertanian, pelelangan ikan, bangunan desa, dermaga, pasar hewan, pasar desa, tanah adat, tanah kas desa dan aset lainnya yang dipunyai oleh desa. Selanjutnya, dengan pengelolaan aset-aset yang berjalan dengan lancar

sehingga bisa menaikkan perekonomian desa serta pendapatan asli desa untuk menuju desa mandiri.

Pengelolaan dan pemanfaatan aset desa dioptimalkan agar seluruh aset desa yang dimiliki pengelolaan desa dapat membawa manfaat ekonomi bagi masyarakat berupa peningkatan daya beli serta pengelolaan desa. Aset yang digunakan dengan baik untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat desa disebut sebagai aset desa. Untuk meningkatkan aset desa, diperlukan pengelolaan dan pemanfaatan aset desa yang jelas agar nantinya masyarakat bisa merasakan secara langsung hasil berasal dari aset desa. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa menjelaskan Pengelolaan Aset Desa termasuk rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindah tanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian aset Desa.

Desa Pasir Sunur terletak di Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman Sumatera Barat. Pada tahun 2019 Desa Pasir Sunur berhasil membangun destinasi wisata yang dibangun melalui Dana Desa. Adapun destinasi wisata di Desa Pasir Sunur adalah Pantai Sunur dan Muaro Sunur dengan wisata terapi pasir besi, tradisi lomba selaju sampan, kuliner seafood khas Pariaman, pelelangan ikan, dan pembudidayaan ikan. Dalam pengelolaan dan pemanfaatan aset desa di Desa Pasir Sunur Kota Pariaman, pemerintah desa belum melakukan kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan aset desa sesuai dengan aturan yang ada. Pengelolaan dan pemanfaatan aset desa di Desa Pasir Sunur sepenuhnya belum berjalan dengan baik karena belum terdapatnya peraturan pemerintah desa tentang pengelolaan dan pemanfaatan aset desa. Pemerintah Desa Pasir Sunur hanya berpedoman pada Peraturan Walikota Pariaman Nomor 45 Tahun 2017 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pengelolaan Aset Desa. Pada pengelolaan aset desa di Desa Pasir Sunur Kota Pariaman pemerintah desa tidak sepenuhnya menjalankan kegiatan pengelolaan sesuai dengan peraturan yang ada, kemudian terdapat hal-hal yang menjadikan kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan aset desa di Desa Pasir Sunur belum terlaksana dengan baik. Terdapat beberapa persoalan di dalam pengelolaan dan pemanfaatan aset desa di Desa Pasir Sunur seperti masyarakat yang tidak memanfaatkan aset desa yang ada dengan baik, belum adanya peraturan dari pemerintah desa terkait pengelolaan dan pemanfaatan aset desa, belum berjalannya proses pengelolaan dan pemanfaatan aset desa di Desa Pasir Sunur dengan baik.

Kemunculan persoalan dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Aset Desa Pasir Sunur Kota Pariaman ini menyebabkan beberapa aset yang ada menjadi terbengkalai dan tidak lagi dikelola serta dimanfaatkan oleh masyarakat

sekitar. Pemerintah desa juga tidak memberikan solusi akibat terbengkalainya aset desa yang ada di Desa Pasir Sunur, adapun aset desa yang terbengkalai adalah pelelangan ikan dan pembudidayaan ikan. Pelelangan ikan dan pembudidayaan ikan ini dibangun oleh pemerintah desa Pasir Sunur pada tahun 2019. Pemerintah Desa pasir sunur menyerahkan pelelangan ikan dan pembudidayaan ikan ini sepenuhnya kepada masyarakat tanpa memberikan arahan dan aturan yang jelas terkait pengelolaan dan pemanfaatan pelelangan ikan serta pembudidayaan ikan. Minimnya pengetahuan masyarakat serta tidak tereduksinya masyarakat dalam kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan pelelangan ikan serta pembudidayaan ikan ini menyebabkan pelelangan ikan dan pembudidayaan ikan terhenti karena pandemi covid-19 yang menyebabkan tidak adanya wisatawan yang berkunjung ke Pantai Pasir Sunur. Tidak adanya wisatawan yang melakukan kunjungan ke Pantai Pasir Sunur inilah yang menyebabkan masyarakat yang bekerja sebagai nelayan menghentikan kegiatan pelelangan ikan dan pembudidayaan ikan. masyarakat tidak lagi melakukan kegiatan pelalangan ikan dan pembudidayaan ikan karena tidak adanya kegiatan jual beli yang terjadi antara masyarakat yang bekerja sebagai nelayan di Pantai Pasir Sunur dengan pembeli yang umumnya merupakan wisatawan yang datang ke Pantai Pasir Sunur.

Karena tidak berjalannya pelelangan ikan dan pembudidayaan ikan di Desa Pasir Sunur ini menyebabkan pengelolaan dan pemanfaatan aset desa berupa pelelangan ikan dan pembudidayaan ikan tidak berjalan sesuai dengan perencanaan dalam pengelolaan dan pemanfaatan aset yang dibentuk Pemerintah Desa. Selain itu, karena belum adanya peraturan pemerintah desa tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Aset Desa menyebabkan pengelolaan dan pemanfaatan aset desa yang ada di Desa Pasir Sunur belum terlaksana secara baik. Saat ini bentuk pengelolaan dan pemanfaatan aset desa yang ada di Desa Pasir Sunur hanya sekedar berupa pengelolaan aset yang dijalankan oleh pemerintah desa untuk merawat aset desa yang ada, pengelolaan aset desa yang ada tidak memberikan pendapatan bagi desa. Desa hanya mendapatkan pendapatan dari aset desa berupa uang sewa dari kios yang digunakan oleh masyarakat untuk berjualan, sedangkan bentuk pemanfaatan aset desa yang ada hanya berupa pemanfaatan objek wisata Pantai Pasir Sunur dan wisata Terapi Pasir besi.

## **Tinjauan Kepustakaan**

### **Konsep Aset**

Konsep disini dimaksudkan sebagai salah satu aspek teori yang berusaha

untuk memberikan arti dasar atau definisi terperinci dari kata dan frasa yang digunakan dalam penelitian ilmiah. Aspek teori yang lainnya adalah: generalisasi, proposisi, hipotesis, tipe dan tingkatan, pendekatan, model dan paradigma. Sehubungan dengan pengertian konsep tersebut pada tulisan ini akan dikemukakan beberapa pandangan tentang konsep aset antara lain:

Aset dalam garis besar bisa dibagi pada dua bentuk terdiri atas aset lancar (fisik) serta aset tidak lancar (non-fisik), kemudian aset tidak lancar (non-fisik) terbagi lagi dalam tiga jenis yaitu aset tetap, aset tidak berwujud serta investasi jangka panjang. Aset berasal dari kata *asset* yang dalam bahasa Indonesia adalah kekayaan. Aset merupakan segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomis dan dapat dinilai secara ekonomis yang dapat dimiliki oleh perorangan, perusahaan, atau pemerintah.

Menurut Siregar (2004) aset adalah barang milik badan usaha, institusi, individu atau sesuatu yang bernilai ekonomi, komersial atau nilai tukar. Pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan aset diartikan menjadi suatu sumber daya ekonomi yang dikuasai atau dimiliki pemerintah sebagai dampak yang berasal dari peristiwa masa lalu serta dari mana manfaat ekonomi atau sosial pada masa depan diperlukan bisa didapatkan, baik oleh pemerintah juga masyarakat, dan bisa diukur pada satuan uang termasuk sumber daya non keuangan yang diharapkan buat penyedia jasa bagi rakyat serta sumber daya yang dipelihara dengan alasan sejarah serta budaya.

Harta Kekayaan yaitu semua barang yang dianggap sebagai benda dalam makna hukum, termasuk harta benda berwujud dan tak berwujud serta barang bergerak yang terkandung dalam harta kekayaan atau harta lembaga, organisasi, badan usaha, atau perorangan. Aset mengacu pada hal-hal yang digunakan pemerintah desa untuk mendukung pengelolaan pemerintahan desa.

Adapun bentuk aset desa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa di pasal dua menjelaskan aset desa terbagi dalam :

(a) Kekayaan asli desa, terbagi menjadi:

- 1) Tanah kas desa;
- 2) Pasar desa;
- 3) Pasar hewan;
- 4) Tambatan perahu;
- 5) Bangunan desa;
- 6) Pelelangan ikan yang dikelola oleh desa;
- 7) Pelelangan hasil pertanian;
- 8) Hutan milik desa;
- 9) Mata air milik desa;

- 10) Pemandian umum; dan
  - 11) Lain-lain kekayaan asli desa.
- (b) Kekayaan milik desa yang dibeli atau diperoleh atas bebas APBDesa;
- (c) Kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis;
- (d) Kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan/atau diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang;
- (e) Hasil kerjasama desa; dan
- (f) Kekayaan desa yang berasal dari perolehan lain yang sah.

### **Konsep Pengelolaan**

Pengelolaan merupakan pengertian dari manajemen yang diartikan sebagai proses pengelolaan. Manajemen istilah *to manage* yang berarti norma, peraturan perundang-undangan yang dijalankan setiap proses diatur dalam urutan fungsi manajemen. Oleh karena itu, manajemen adalah proses pencapaian tujuan yang diinginkan melalui aspek *performing, organizing, actuating, dan controlling*. Manajemen adalah serangkaian tugas (dokumen), biasanya banyak orang yang terlibat dalam satu atau lebih departemen untuk memastikan kesatuan pemrosesan transaksi yang terdapat pada organisasi. Pengelolaan ialah suatu aktivitas yang dilaksanakan dalam hal standardisasi, organisasi serta manajemen untuk pengelolaan barang yang terkendali.

Menurut Prajudi (1982) Pengelolaan ialah kegiatan menggunakan serta mengendalikan seluruh sumber daya yang diperlukan dalam mencapai tujuan. Pengelolaan dikatakan suatu penggunaan sumber daya manusia atau yang lainnya untuk bisa dicapai pada perencanaan kegiatan, organisasi, bimbingan dan manajemen atau kegiatan dalam mencapai suatu tujuan.

Menurut Terry (2003) terdapat 4 fungsi pengelolaan yaitu *Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling* atau disebut POAC. Pengelolaan memiliki tujuan agar sarana dan prasarana serta sumber daya manusia mampu digerakan menjadi efektif dan efisien di dalam organisasi.

### **Konsep Pengelolaan Aset Desa**

Pengelolaan aset desa didasarkan pada asas kepastian hukum, transparansi, dan keterbukaan, efisiensi, fungsional, keamanan nilai, dan akuntabilitas. Kepala desa yang diberdayakan untuk mengelola barang milik desa, diberdayakan dan bertanggung jawab untuk mengelola aset milik desa. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa pada pasal 7 menjelaskan tentang

Pengelolaan Aset Desa meliputi: (1) Perencanaan; (2) Pengadaan; (3) Penggunaan; (4) Pemanfaatan; (5) Pengamanan; (6) Pemeliharaan; (7) Penghapusan; (8) Pemindahtanganan; (9) Penatausahaan; (10) Pelaporan; (11) Penilaian; dan (12) Pembinaan dan pengawasan; (13) Pengendalian Aset Desa.

Pengelolaan aset desa dalam hal penyelenggaraan pemerintahan desa dilakukan secara bertahap, dengan kepala desa sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Aset Desa (PKPADes) dan sekretaris desa sebagai pembantu pengelola aset desa (PPADes), tingkat akhir dari pengelolaan aset desa merupakan kepala urusan umum yang merupakan pengelola aset desa.

### **Konsep Pemanfaatan**

Pemanfaatan ialah sebuah istilah meliputi waktu, orang, sumber daya, pengelolaan uang, serta pengelolaan informasi. Pemanfaatan berasal dari kata manfaat yang berarti manfaat. Pemanfaatan merupakan cara, perbuatan bermanfaat, atau proses (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2002).

Pemanfaatan merupakan bentuk dari suatu cara, kegiatan, perbuatan, atau proses menjadikan sesuatu menjadi lebih bermanfaat. Pemanfaatan berasal dari kata manfaat yaitu suatu faedah yang mendapatkan imbuhan berupa proses atau perbuatan memanfaatkan (Poerwadarminta, 2002). Pemanfaatan atau manfaat ialah bentuk dari perolehan yang berguna secara langsung dan tidak langsung menjadi sesuatu yang bermanfaat.

Menurut Warsita (2008) menyatakan bahwa pemanfaatan adalah kegiatan berbentuk tindakan dalam menerima atau menggunakan hal-hal untuk proses sumber belajar, secara langsung ataupun tidak langsung. Model, metode serta media merupakan bentuk metode pembelajaran untuk meningkatkan proses belajar agar menjadi lebih baik.

### **Konsep Pemanfaatan Aset Desa**

Pemanfaatan aset desa digunakan secara tidak langsung untuk melaksanakan tugas pengelolaan aset serta tidak merubah struktur kepemilikan. Aset desa digunakan sesuai dengan prinsip keamanan nilai, akuntabilitas, efisiensi, keterbukaan, kepastian hukum, dan fungsional. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 11 menjelaskan:

- (1) Pemanfaatan aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dapat dilaksanakan sepanjang tidak dipergunakan langsung untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- (2) Bentuk pemanfaatan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a) Sewa;

- b) Pinjam pakai;
- c) Kerjasama pemanfaatan; dan
- d) Bangun guna serah atau bangun serah guna.

## Metode Penelitian

Pendekatan deskriptif kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Pendekatan deskriptif ialah mengumpulkan data atas dasar faktor-faktor yang mendukung dalam penelitian ini serta menganalisis faktor-faktor tersebut untuk menentukan perannya. (Arikunto, 2010).

Pendekatan deskriptif kualitatif ialah suatu metode pengolahan data yang menganalisis faktor-faktor yang menghubungkan kepada objek penelitian melalui cara menyajikan data kepada objek penelitian dengan rinci. Penelitian dilakukan di Desa Pasir Sunur Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman. Informan penelitian menggunakan teknik *purposive sampling*.

Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Untuk analisa data dilakukan melalui cara pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Kemudian data ini diuji keabsahannya melalui *triangulasi sumber* dan dilanjutkan melalui teknik analisis data.

## Hasil Dan Pembahasan

### Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh mengenai “Pengelolaan dan Pemanfaatan Aset Desa Pasir Sunur Kota Pariaman” yang peneliti lakukan di Desa Pasir Sunur Kota Pariaman, maka dijabarkan dalam pembahasan sebagai berikut.

### Pengelolaan Aset Desa Pasir Sunur

Mengacu pada pengelolaan aset yang dikemukakan oleh Henry Fayol, pengelolaan aset akan melibatkan rangkaian penting seperti perencanaan, pengarahan, pengendalian, dan pengawasan.

#### a) Perencanaan

Perencanaan penting dalam mencapai tujuan organisasi. Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan dilapangan, proses perencanaan aset di Desa Pasir Sunur dilaksanakan dengan melalui musyawarah rencana pembangunan desa (musrenbang). Musrenbang ialah forum musyawarah dimana rencana yang akan dilakukan membahas aksi pembangunan desa berdasarkan asas-asas perencanaan pembangunan untuk keikutsertaan masyarakat. Musyawarah yang dilaksanakan melibatkan semua stakeholder

di desa seperti Pemerintah Desa, Kerapatan Adat Nagari (KAN), Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), lembaga unsur seperti masyarakat desa, lembaga pemuda, bundo kanduang, cadiak pandai, alim ulama, serta niniak mamak.

Perencanaan aset dilimpahkan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 tahun. Kemudian perencanaan tersebut dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk rencana aset yang ingin dilakukan dalam satu tahun. Kemudian selanjutnya RKP Desa pengelolaan aset desa dituangkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APB Desa).

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) 2018-2023 perencanaan aset desa terwujud dalam pengadaan sarana prasarana kantor desa, pembangunan jalan desa, pembangunan pujasera, pembangunan objek wisata terapi pasir besi, pengelolaan aset desa dan rehab objek wisata yang ada di desa.

Berdasarkan teori yang digunakan, dalam perencanaan menurut Amirul dan Haryono (2007) fase perencanaan adalah fase identifikasi kebutuhan. Hal ini dilakukan apabila terdapat permintaan atas aset dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan organisasi yang direncanakan atau yang dibuat. Proses perencanaan aset desa termasuk dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa Pasir Sunur (RKP Desa) yang dilakukan setiap tahunnya persiapan menjawab apa yang dibutuhkan untuk rencana pembangunan desa, aset apa yang dibutuhkan, mengapa dibutuhkan, berapa aset yang dibutuhkan, kapan dibutuhkan, dan dimana dibutuhkan.

Berdasarkan temuan dari penelitian dan teori yang digunakan didapat kesimpulan bahwasanya perencanaan pengelolaan aset di Desa Pasir Sunur sudah dilaksanakan dengan baik. Semua stakeholder yang ada dalam desa sudah merencanakan kebutuhan aset yang diwujudkan dalam rencana pembangunan desa yang diawali dari jenis, sasaran, hingga waktu pelaksanaan.

#### **b) Pengarahan**

Pengarahan dilakukan agar seluruh kegiatan pengelolaan aset lebih terarah dan berjalan sesuai dengan rencana yang sudah ditentukan. Pengarahan ini dilakukan oleh Pemerintah Desa dan Bumdes guna untuk memberikan kejelasan kepada masyarakat tentang pengelolaan aset. Pengarahan juga dilakukan sebagai salah satu upaya untuk mengantisipasi terjadinya kesalahan dan kekliruan di dalam pengelolaan aset.

Pengarahan ini juga dilakukan agar nantinya ketika seluruh kegiatan dalam perencanaan pengelolaan aset dilakukan, pihak-pihak yang terlibat di dalam pengelolaan aset terlebih dahulu sudah diberikan arahan tentang

pekerjaan yang akan mereka lakukan. Pengarahan ini bukan hanya dilakukan oleh Pemerintah Desa dan Bumdes saja akan tetapi masyarakat dan pemuda desa pun ikut serta dalam tahapan pengarahan ini agar nantinya mereka mengetahui apa yang akan mereka lakukan didalam pengelolaan aset.

### **c) Pengendalian**

Pengendalian dalam pengelolaan aset ini dilakukan agar seluruh aset yang ada baik seperti penggunaannya dapat terkendali dengan baik. Selain itu pihak yang terlibat dalam pengelolaan aset juga harus dikendalikan agar tidak terjadi hal-hal yang seharusnya tidak terjadi yang dapat merusak aset desa yang ada. Seluruh aset desa berada dibawah kendali Pemerintah Desa dan KAN.

Pengendalian pada pengelolaan aset desa ini dilaksanakan agar menghindari terjadinya kerusakan-kerusakan ataupun kehilangan pada aset desa yang ada. Selain itu pengendalian juga dijadikan dalam mengevaluasi apakah pengelolaan aset desa berjalan seperti pada rencana yang sudah dibuat atau belum mencapai target yang ada di dalam rencana pengelolaan aset.

### **d) Pengawasan**

Pengawasan dalam pengelolaan aset menjadi proses yang sangat penting dilakukan. Berdasarkan hasil temuan dilapangan pengawasan dilakukan oleh pemerintah desa untuk pengelolaan objek wisata tidak secara rutin. Siagian (dalam Torang, 2014) memaparkan dalam pengawasan ada proses pengamatan dalam aktivitas organisasi dalam memastikan bahwa pekerjaan yang dilaksanakan dengan lancar dan sejalan dengan rencana yang telah diberikan. Pengawasan aset desa harus memiliki tim pengawas dari masyarakat melingkupi Badan Perwakilan Desa (BPD). Tim pengawas bisa berbentuk tim searah wilayah yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa bersangkutan dan memiliki bagian yang terdiri dari: Koordinator ialah seorang ketua atau wakil BPD dan anggota merupakan wakil ketua dan anggota BPD.

Berdasarkan temuan dilapangan pengawasan yang jarang dilakukan berdampak pada aset desa yang dikelola oleh masyarakat, apakah sebenarnya sudah dikelola sesuai dengan yang disepakati dan aset dipelihara dengan baik seperti pengelolaan objek wisata terapi pasir besi. Hasil penelitian menunjukkan pengawasan yang tidak maksimal berdampak pada objek wisata terapi pasir besi yang hanya sekedar dikelola namun kadang tidak dipelihara dengan baik. Temuan dilapangan juga menunjukkan pengawasan yang jarang dilakukan dalam Pujasera yang juga berdampak pada pendapatan hasil pengelolaan pujasera.

## **Pemanfaatan Aset Desa Pasir Sunur**

Pemanfaatan ialah penggunaan kekayaan desa yang digunakan dengan tidak langsung melalui proses pelaksanaan tugas pengelolaan desa serta tidak mengubah struktur kepemilikan. Pemanfaatan aset dilakukan dengan baik yang menghasilkan pendapatan untuk masyarakat dan desa. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 11 Ayat (2) menjelaskan klasifikasi pemanfaatan aset desa dibagi menjadi lima, yaitu:

- a) Sewa aset desa
- b) Pinjam pakai aset desa
- c) Kerjasama pemanfaatan
- d) Bangun serah guna
- e) Bangun guna serah

Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan dilapangan, pemanfaatan aset di Desa Pasir Sunur baru menggunakan 2 bentuk pemanfaatan aset desa yang digunakan. *Pertama* sewa aset desa pemerintah desa melakukan sistem sewa aset kepada masyarakat yang memanfaatkan aset desa yang ada. Sewa aset desa ini berlaku untuk fasilitas yang disediakan oleh pemerintah desa. Dari sewa aset desa ini masyarakat diwajibkan untuk membayar uang aset desa sebanyak Rp 200.000,- perbulannya. Uang sewa aset ini disetorkan oleh masyarakat langsung kepada pemerintah desa. Dari uang sewa aset ini nantinya segala macam bentuk perbaikan aset dan penambahan fasilitas sarana dan prasarana digunakan. *Kedua* pinjam pakai aset desa, pemerintah desa meminjamkan aset yang akan dipakai oleh masyarakat. Sistem pinjam pakai aset desa ini hanya digunakan untuk aset desa yang berwujud benda dan bangunan seperti alat-alat music tradisional, mushalla, posyandu, lapangan desa, dan balai pemuda desa.

Sedangkan untuk tiga bentuk pemanfaatan aset desa yaitu kerjasama pemanfaatan, bangun serah guna, dan bangun guna serah belum diberlakukan bentuk pemanfaatan aset tersebut. Karena ketiga bentuk pemanfaatan aset tersebut melibatkan pihak lain yang mana untuk dapat melaksanakan ketiga bentuk pemanfaatan tersebut memerlukan banyak persiapan dan pertimbangan. Banyak hal-hal yang perlu dipersiapkan dan untuk dapat mewujudkan bentuk pemanfaatan tersebut pemerintah desa perlu melakukan banyak pertimbangan mengingat ada hal-hal yang harus dibicarakan dengan masyarakat dan KAN agar nantinya ketika kegiatan pemanfaatan tersebut berjalan tidak menimbulkan kesalahpahaman antara pihak lain dan masyarakat sekitar serta KAN.

## **Kendala yang dihadapi dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Aset Desa**

## **Pasir Sunur**

Pengelolaan dan pemanfaatan aset desa yang dilakukan Pemerintah Desa, Badan Usaha Milik Desa serta masyarakat sekitar desa sudah dilaksanakan, namun dalam pengelolaan dan pemanfaatannya tidak terlepas dari kendala-kendala yang ditemui dalam proses pengelolaan dan pemanfaatannya.

Berdasarkan uraian diatas dan hasil penelitian di lapangan, peneliti melihat beberapa kendala yang dihadapi dalam proses pengelolaan dan pemanfaatan aset di Desa Pasir Sunur diantaranya sebagai berikut:

a. Masih rendahnya kualitas SDM dalam mengelola dan memanfaatkan aset desa

Di Desa Pasir Sunur sumber daya manusia merupakan faktor pertama yang menjadi hambatan dalam melaksanakan pengelolaan serta pemanfaatan aset desa. Masyarakat dan pemuda desa yang melakukan pengelolaan dan pemanfaatan berlatar belakang pendidikan rendah dan pengangguran.

Menurut Simamora, dkk (2012) sumber daya manusia menjadi faktor dalam memberikan pengaruh untuk melakukan pengelolaan aset. Potensi yang terdapat pada diri manusia ialah memenuhi peran sebagai entitas sosial yang adaptif serta transformatif yang dapat mengelola diri sendiri dan seluruh potensi yang terkandung di alam guna mencapai kesejahteraan hidup.

Kenyataan dilapangan menunjukkan sumber daya manusia yang mengelola dan memanfaatkan aset belum mampu memanfaatkan secara baik potensi aset yang dimilikinya. Latar belakang pendidikan masyarakat desa yang melakukan pengelolaan dan pemanfaatan aset memberikan pengaruh terhadap aset yang dikelolanya.

b. Minimnya tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat

Di Desa Pasir Sunur kesadaran dalam diri masyarakat menjadi faktor kedua yang menghambat pengelolaan dan pemanfaatan aset desa. Berdasarkan hasil wawancara dan temuan dilapangan menunjukkan kurangnya kesadaran masyarakat desa tercermin dari sikap yang kurang dalam melaporkan hasil pendapatan ke desa.

Menurut Marshaliany (2019) salah satu faktor yang menjadi hambatan pada pengelolaan aset desa adalah rendahnya kesadaran masyarakat dalam melakukan musyawarah untuk mencapai kelancaran dalam pengelolaan aset desa. Fakta dilapangan menunjukkan kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk ikut bermusyawarah juga menjadi faktor yang menjadi kendala dalam pengelolaan dan pemanfaatan aset di Desa Pasir Sunur. Saat musyawarah desa dilaksanakan, pemerintah desa berupaya dengan mengundang masyarakat untuk hadir dan berpartisipasi dalam menghadiri

rapat sebagai salah satu pihak yang ikut mengelola dan memanfaatkan aset desa. Namun masyarakat sering tidak hadir untuk menghadiri rapat yang diadakan oleh pihak desa.

c. Fasilitas aset desa yang masih belum memadai

Faktor ketiga yang menjadi kendala dalam proses pengelolaan dan pemanfaatan aset desa ialah sumber daya dalam bentuk fasilitas yang masih kurang ketika memberikan pelayanan dan kepuasan bagi pengunjung objek wisata pantai Pasir Sunur. Salah satunya adalah ruang ganti yang belum dilengkapi dengan tempat MCK yang layak pakai.

Menurut Niu Lestari Ayu, dkk (2017) sumber daya peralatan merupakan sumber daya yang mempengaruhi keberhasilan serta kegagalan implementasi. Sumber daya peralatan ialah fasilitas operasional implementasi kebijakan, termasuk gedung, tanah, serta fasilitas dimana seluruhnya memfasilitasi penyediaan layanan pada implementasi kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara dan temuan dilapangan, sarana objek wisata pantai Pasir Sunur berupa fasilitas Mandi, Cuci, dan Kakus (MCK) menjadi salah satu faktor yang menghambat untuk mengoperasikan dan melakukan pengelolaan dan pemanfaatan aset desa. Realita dilapangan juga menunjukkan fasilitas aset yang tidak dilengkapi berdampak pada kualitas tempat pemandian dan mengurangi minat pengunjung yang datang ke objek wisata Pantai Pasir Sunur.

## **Penutup**

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan, dapat ditarik kesimpulan:

1. Perencanaan Pengelolaan aset desa di Desa belum dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ada. Pemerintah Desa beserta lembaga unsur dan tokoh masyarakat telah merencanakan aset desa dengan pertama kali dituangkan kedalam RKPJM Desa untuk masa 6 tahun kedepan dan perencanaan tersebut dimasukkan kedalam RKP Desa untuk jangka 1 tahun. Pengarahan dalam pengelolaan aset juga dilakukan sebagai salah satu upaya agar pengelolaan aset bisa berjalan sesuai rencana yang sudah disetujui diawal. Pengarahan dalam pengelolaan aset desa ini sudah dilaksanakan secara maksimal. Pengendalian yang dijalankan Pemerintah Desa bertujuan agar pengelolaan aset digunakan sebaik mungkin dan tidak menimbulkan permasalahan nantinya. Pengawasan pengelolaan aset sudah dilakukan secara maksimal, namun dalam pengawasan pengelolaan aset baik pemerintah desa maupun Bumdes dan KAN masih belum melakukan pengawasan sepenuhnya.

2. Pemanfaatan aset belum digunakan secara maksimal dan masih terdapat beberapa sistem pemanfaatan yang belum terwujud. Sistem yang digunakan dalam pemanfaatan aset seperti sewa pinjam aset masih belum sepenuhnya terlaksana dengan maksimal. Kemudian sistem pinjam pakai aset juga sudah terlaksana akan tetapi tidak seluruh aset yang bisa digunakan dengan sistem pinjam pakai aset karena ada aset yang tidak dapat dipakai dengan sembarangan. Untuk sistem kerjasama pemanfaatan aset desa baru terlaksana dengan pihak yang berada di Desa Pasir Sunur saja, untuk kerjasama pemanfaatan aset dengan pihak luar belum ada pelaksanaannya karena Pemerintah Desa harus membuat rancangan terlebih dahulu tentang kerjasama pemanfaatan aset dengan pihak luar.
3. Kendala yang dihadapi dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Aset Desa Pasir Sunur Kota Pariaman adalah : (a) Masih rendahnya kualitas SDM dalam mengelola dan memanfaatkan aset desa; (b) Minimnya tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat; dan (c) Kurangnya sarana dan prasarana dalam pengelolaan dan pemanfaatan aset desa.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Amirul, H. & H. (n.d.). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Pustaka Setia.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.
- Ayu, N. L. F. dkk. (2017). Analisis Pengelolaan Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mangondow. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill,"*8(2), 160-170.
- Marshaliany, E. F. (2019). Pengelolaan Aset Desa oleh Pemerintah Desa di Desa Utama Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis. *Jurnal Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 6(1).
- MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA, Pub. L. No. 1, 29 (2016).
- PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 71 TAHUN 2010 TENTANG STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN, Pub. L. No. 71, 11 (2010).
- [http://awsassets.wwfnpanda.org/downloads/earth\\_summit\\_2012\\_v3.pdf](http://awsassets.wwfnpanda.org/downloads/earth_summit_2012_v3.pdf)  
%0Ahttp://hdl.handle.net/10239/131%0Ahttps://www.uam.es/gruposinv/meva/publicaciones\_jesus/capitulos\_espanyol\_jesus/2005\_motivacion\_para\_el\_aprendizaje\_Perspectiva\_alumnos.pdf%0Ahttps://ww
- Poerwadarminta, W. J. S. (2002). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.
- Prajudi, A. S. (1982). *Administrasi dan Management Umum*. Ghalia Indonesia.

- Simamora, H. (2012). *Akuntansi Manajemen*. Star Gate Publisher.
- Siregar, D. D. & A. H. (2004). *Manajemen Aset: Strategi Penataan Konsep Pembangunan Berkelanjutan secara Nasional dalam Konteks Kepala Daerah sebagai CEO'S pada Era Globalisasi & Otonomi Daerah*. Gramedia Pustaka Utama.
- Terry, G. R. (2003). *Prinsip-Prinsip Manajemen* (7th ed.). Bumi Aksara.
- Torang, S. (2014). *Organisasi dan Manajemen*. Alfabeta.
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAH DAERAH, Pub. L. No. 23, 460 (2014).
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA, Pub. L. No. 6, 103 (2014).
- WALIKOTA PARIAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN NOMOR 45 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PENGELOLAAN ASET DESA, Pub. L. No. 45, 69 (2017).
- Warsita, B. (2008). *Teknologi Pembelajaran: Landasan & Aplikasinya*. Rineka.
- Widjaja. (2003). *Otonomi Daerah*. PT Raja Grafindo Persada.